EKSPLOITASI ANAK DALAM AL-QUR'AN

(Studi Analisis Aplikatif Teori *Double Movement*)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

IRNA REVALINA
3032021024

PROGRAM STUDI

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1447 H / 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

EKSPLOITASI ANAK DALAM AL-QUR'AN
(Studi Analisis Aplikatif Teori *Double Movement*)

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)

Oleh:

IRNA REVALINA
NIM. 3032021024

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Roni, M.TH	Cut Fauziah, Lc., M.TH
NIP. 198711022020121004	NIP.198410122023212009

LEMBAR PENGESAHAN

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Intitut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus dan diterima sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/tanggal:

Kamis, 11 Agustus 2025 M
17 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua	Sekretaris
Muhammad Roni, M.TH	Cut Fauziah, Lc., M.TH
NIP. 198711022020121004	NIP.198410122023212009
Anggota – 1	Anggota - 2
Dr. H. Marhaban, M.A	Muhammad Nuh Rasyid, S. Th., M.A
NIP. 197305172008011012	NIP.197911192023211006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.S.I
NIP. 19740512014111002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Irna Revalina**
NIM	: 3032021024
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat	: Desa Perdamaian, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh

Dengan ini menyatakan skripsi saya yang berjudul **"EKSPLOITASI ANAK DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Aplikatif Teori Double Movement),** adalah benar karya saya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila di kemudian hari terbukti hasil plagisi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan oeraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Langsa, 29 Juli 2025

Yang mebuat pernyataan,



IRNA REVALINA

ABSTRAK

Irna Revalina, 2025, EKSPLOITASI ANAK DALAM AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS APLIKATIF TEORI *DOUBLE MOVEMENT*), Skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Eksploitasi anak merupakan permasalahan serius yang menggambarkan lemahnya perlindungan hak anak dari sisi fisik, psikis, dan sosial. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi. al-Qur'an menegaskan larangan terhadap tindakan yang merugikan anak, baik berupa penelantaran, pemaksaan kerja, maupun kekerasan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan ilmu tafsir, khususnya teori *Double Movement* dari Fazlur Rahman. Teori ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif, dengan fokus pada QS. al-Qaṣaṣ/28: 4, QS. al-An'ām/6: 151, dan QS. al-Isrā'/17: 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi anak tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun prinsip-prinsip perlindungan anak sangat jelas tersirat. QS. al-Qaṣaṣ/28: 4, menyoroti kekejaman Firaun terhadap bayi-bayi lelaki sebagai simbol eksploitasi oleh penguasa. QS. al-An'ām/6: 151 dan QS. al-Isrā'/17: 31 menegaskan larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan serta pentingnya menjaga kehidupan dan martabat anak. Melalui pendekatan *double movement*, penelitian ini menemukan bahwa eksploitasi anak merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti faktor kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengaruh budaya. Nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kasih sayang, dan larangan terhadap kezaliman, jika dipahami secara kontekstual, sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membangun sistem perlindungan anak yang adil dan manusiawi di era kontemporer.

Kata Kunci : Eksploitasi anak, analisis, *double movement*

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah swt, atas rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dalam bentuk laporan skripsi ini, sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang sudah menjadi tugas tanggung jawab setiap mahasiswa perguruan tinggi strata satu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas Nabi besar Muhammad beserta para sahabatnya, yang mana telah bersusah payah membangun peradaban Islam dan pembuka pintu ilmu pengetahuan hingga sampai pada saat ini.

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dorongan sehingga peneliti senantiasa termotivasi dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Eksploitasi Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Aplikatif Teori *Double Movement*)"** Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ismail Arrauf NST, MA selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.S.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Anwar, M Kom.I, selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajaran pimpinan.

4. Bapak Wali Ramadhani, MA selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Muhammad Roni, M.TH selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam mebimbung penulis, meskipun dalam keadaan sibuk beliau tetap memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Cut Fauziah, Lc., M.TH selaku dosen pembimbing kedua. terima kasih atas motivasi dan segala ilmu yang pernah diajarkan selama ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis, bangsa dan agama. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengkoreksi, dan memberikan saran-sarannya dalam penyusunan skripsi ini, serta motivasi yang diberikan.
7. Seluruh dosen IAIN Langsa, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selam masa perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu kelancaran studi selama penulis menjadi mahasiswa.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghanturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Metta Suryani perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua

bagi anak- anaknya, yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.

2. Kepada Ayahanda Irwandi (Alm) yang yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah swt. Meskipun penulis harus melanjutkan perjalanan ini tanpa kehadiran Ayah, semangat dan doa Ayah selalu menjadi kekuatan bagi penulis.
3. Kakak Fara Fajrina dan Abang Muhammad Irgi Fahri dan seluruh keluarga besar yang memberikan semangat, do'a kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan IAT 2021 yang sejak semester dari awal sampai hari ini telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik dari awal proses perkuliahan sampai akhir studi ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.
5. Teman setia penulis, Restu Amanda Putri Daulay dan Liza Putri Darmawati, meskipun kini menempun pendidikan yang berbeda, tetap setia memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih peneliti ucapkan karena telah membantu dengan dukungan, bimbingan ataupun do'a. Semoga kebaikan dari semua pihak dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi amal jariah di sisi Allah Swt.

Disamping itu peneliti menyadari bahwa karya tulis yang peneliti buat ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya tulis, untuk itu penulis menghanturkan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Langsa, 16 Juli 2025

IRNA REVALINA
NIM: 3032021024

MOTTO

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٧

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras."

QS. Ibrahim: 07

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **x**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penjelasan Istilah 7
F. Kerangka Teori 10
G. Kajian Terdahulu 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK DAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT* **21**
A. Eksploitasi Anak dalam Kajian Konseptual 21
1. Pengertian Eksploitasi 21
2. Jenis Eksploitasi Berdasarkan Subjeknya 22
3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak 24
4. Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak 26
5. Dampak Eksploitasi Anak 28
B. Anak Dalam Al-Qur'an 31
1. Kata Anak dalam al-Qur'an 31
2. Hak-Hak Anak Menurut Ajaran Agama Islam 32
3. Urgensi Perlindungan Anak Dalam Islam 39
C. Biografi Fazlurrahman 43
D. Teori *Double Movement* 46
BAB III KLASIFIKASI AYAT-AYAT EKSPLOITASI ANAK **52**
A. Ayat-Ayat Eksploitasi dalam al-Qur'an 52
B. Asbabun Nuzul 60
BAB IV ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT TERHADAP AYAT EKSPLOITASI ANAK **665**
A. Eksploitasi Anak oleh Penguasa pada Masa Fir'aun dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 4 65

B. Peringatan al-Qur'an terhadap Perilaku Eksploitasi Anak dalam QS. al-An'ām/6: 151 dan QS. al-Isrā'/17: 31 73
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini berarti penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s|	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Shad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zhaa	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*Fathah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*Dammah*	U	U

Gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َيْ	*Fathah* dan *ya'*	Ai	a dan i
◌َوْ	*Fathah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh:

شَيْءً : *Syai'an*,

حَوْلَ: *Haula*.

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	*Fathah* dan *alif* atau *Fathah* dan*ya'* (rumah tanpa titik)	a>	a dan garis di atas
ـِيْ	*Kasrah* dan *ya>'* berharakat *sukun*	i>	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah* dan *wau* berharakat *sukun*	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *q* a>*la*

مُوْسَى : *mus* a>

يَفُوْتُ : *yafutu*

3. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah*yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*dan *dammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah*yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudatul atfal*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَةَ : *al-madinah al-fadiilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

4. *Syaddah* (*Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid*yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

حَرَّمَ: *harrama*

تَقَوَّلَ : *taqawwala*

لَيِّنًا : *layyinan*

Jika huruf ber*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali*(bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ :*'Arabi* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلصَّبْرُ: *al-sabru (bukan as-sabru)*

اَلتَّكَاثُرُ: *al-takatsuru (bukan at-takatsuru)*

اَلْبُخَارِيَّ : *al-bukhari*

اَلْحَسَنُ : *al-hasanu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

أَحْسِب: *ahsiba*

يَشَاء: *yasya’*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditrasliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya, kata Alquran (dari *al-Qur’an*), dan alhamdulillah (dari *al-hamd ulillah*). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zhilalil Quran

Al-Hamdulillah allazi

8. *Lafal al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf istimewa lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيْفُ اللهِ : *syaifullah* bukan *saif Allah*

مِنَ اللهِ :*minallah* bukan *min Allah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafal *al-jalallah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ : *rahmatullah* bukan *rahmah Allah*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf "A" dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki dan daftar pustaka).

Contoh:

min Muhammadin Rasulillah,

faraja'a ila Dimasyq

al-Bukhari

al-Syafi'i

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka.

Contoh : Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasir Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasir Hamid (bukan Zaid, Nasir Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan antara lain sebagai berikut:

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian penting dalam kehidupan berbangsa, yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial, serta berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesejahteraan demi terpenuhinya hak-haknya.[1] Dalam Islam, anak adalah anugerah yang sangat berharga, seorang anak dilahirkan suci dan polos. Islam sangat memperhatikan anak secara fisik, psikis, moral, ekonomi, intelektual, dan lainnya. Islam sebagai agama yang menjunjung kasih sayang dan keadilan (*rahmatan lil 'alamin*) memberikan perhatian serius terhadap hak-hak anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Anak dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga dan dilindungi secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.[2] Dalam ayat-ayat al-Qur'an, terdapat banyak ungkapan yang menegaskan pentingnya pemberian hak perlindungan kepada anak, baik dalam berbagai konteks maupun bentuk penyampaian.[3]

Namun dalam realitas kehidupan, hak-hak anak masih sering diabaikan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ada anak-anak yang dieksploitasi dengan dipaksa bekerja dan tidak diberi kesempatan untuk belajar dan bermain. Di sisi lain, ada pula orang tua yang terlalu menekankan aspek akademik, hingga anak kehilangan waktu bermain dan bersosialisasi. Lebih dari itu, muncul berbagai

---

[1] Modul *Penuntutan & Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak(TPESA*), h. 10.

[2] Balqis Perdana Salsabilla, *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak dalam Al-Qur'an*, (Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 2.

[3] Dr. Tamrin, M.Ag, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Alquran*, (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), h. 3

kasus yang sangat memprihatinkan, di mana sebagian orang tua tega menyakiti bahkan menghilangkan nyawa anaknya sendiri, bukan semata karena ketakutan akan kemiskinan, tetapi juga karena tekanan hidup, gangguan emosi, atau masalah keluarga yang kompleks. Fenomena ini mencerminkan betapa pentingnya peningkatan kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman mendalam terhadap peran orang tua dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024 mencatat 2.057 pengaduan kasus perlindungan anak, dengan 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Pengaduan lainnya mendapat layanan psikoedukasi dan rujukan. Kasus terbanyak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 1.097 kasus, kejahatan seksual 265 kasus, pemenuhan pendidikan dan waktu luang 241 kasus, kekerasan fisik dan psikis 240 kasus, serta pornografi dan kejahatan siber 40 kasus. Korban berasal dari berbagai usia, terbanyak balita <1-5 tahun 581 kasus, diikuti usia 15-17 tahun 409 kasus. Pelaku dominan orang tua, terutama ayah kandung 259 kasus dan ibu kandung 173 kasus. Kasus juga melibatkan sekolah dan aparat penegak hukum.[4]

Dari uraian di atas masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki adalah peran orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah untuk mengambil tindakan pencegahan dan memutus siklus eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Peran lingkungan dalam tumbuh kembang anak juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap terjadinya masalah sosial dan eksploitasi terhadap anak di

[4] Humas KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak; Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia (11 Februari 2025).

bawah umur. Praktik ini kini semakin marak dengan munculnya banyak kasus eksploitasi anak terhadap anak di bawah umur. Saat ini, hal tersebut dapat mengakibatkan anak terampas haknya.[5] Didalam al-Qur'an jelas disebutkan bahwa setiap anak punya hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Berangkat dari kegelisahan inilah yang menjadi dasar mengapa penulis tertarik meneliti eksploitasi anak dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an menjelaskan tentang eksploitasi anak dalam beberapa ayatnya baik berupa kisah maupun penjelasan lainnya, Adapun penulis hanya membahas beberapa ayat saja. diantaranya ialah; QS. al-Qaṣaṣ/28: 4 membahas tentang Eksploitasi anak yang dilakukan oleh penguasa pada masa Firaun, QS. al-An'ām / 6; 151, dan QS. al-Isrā'/17: 31 membahas tentang peringatan al-Qur'an terhadap perilaku eksploitasi anak.

Kebanyakan kasus eksploitasi anak dipenuhi dengan aksi penyiksaan, tidak berperikemanusiaan dan tidak berbelas kasih. Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang keji dan sering terjadi karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan ketidaktahuan tentang hak-hak anak. Banyak keluarga yang terjerat kemiskinan merasa terpaksa untuk melibatkan anak-anak dalam pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup, sementara kurangnya akses pendidikan membuat anak-anak sulit memahami hak-hak mereka. Selain itu, budaya atau tradisi tertentu kadang menganggap anak sebagai sumber daya ekonomi, yang mempermudah terjadinya eksploitasi. Islam melarang untuk

[5] Nasrul Fuad Erfansyah*, et al., Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal of early childhood education and development, Vol 3 No 2 (2021), h. 85-86.

membunuh anak meski dalam keadaan apapun. Seperti yang tercantum dalam QS. al-An‘ām/6: 151.[6]

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

> Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.[7]

Ayat ini dengan tegas dan jelas mengatur larangan eksploitasi anak, menggaris bawahi perlunya perlindungan hak-hak mereka dan mengacu pada nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan. Pesan ini mengingatkan pentingnya melindungi generasi muda dari eksploitasi dan pelecehan yang dapat merugikan masa depan mereka.

Salah satu intelektual Muslim kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an adalah Fazlur Rahman. Untuk menghindari penafsiran yang sempit dan pemaksaan ide yang tidak sesuai

---

[6] Muhammad Atkhia, *Eksploitasi Manusia dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah).* Skripsi Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2023) h. 4-5.

[7] QS. *al-An‘ām*/6: 151, Terjemahan Kemenag, h. 201-202.

dengan al-Qur'an, Fazlur Rahman mengusulkan metode hermeneutika yang dikenal dengan teori *double movement*. Langkah pertama dalam teori ini adalah memahami konteks mikro dan makro saat al-Qur'an diturunkan, kemudian berusaha menangkap makna asli ayat dalam konteks sosial dan historis pada masa Nabi. Langkah kedua adalah menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai prinsip moral-sosial yang diambil dari ayat-ayat tertentu, dengan memperhatikan latar belakang sosial-historis dan rasionalitas hukum yang terkandung di dalamnya.[8]

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan kajian dengan berusaha melakukan penggalian lebih dalam terhadap eksploitasi anak dalam al-Qur'an menggunakan pendekatan Teori *double movement* yang berfokus pada pengkajian sejarah di masa lalu yang menjadi akar sebab turunnya suatu ayat, kemudian memahami kandungan makna universal dan membawanya pada era sekarang. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**EKSPLOITASI ANAK DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Aplikatif Teori *Double Movement*)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksploitasi anak dalam al-Qur'an?

[8] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010) h. 175.

2. Bagaimana teori *double movement* terhadap ayat-ayat eksploitasi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksploitasi anak dalam al-Qur'an
2. Untuk mengetahui teori *double movement* terhadap ayat-ayat eksploitasi anak

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitan ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

a) Memberikan konstribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan isu eksploitasi anak.
b) Mendorong pemahaman tafsir yang integratif antara makna tekstual al-Qur'an dan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang.
c) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif tentang bagaimana teori *double movement* dapat digunakan sebagai kerangka

analisis untuk mengungkap dan mengatasi masalah sosial eksploitasi anak berdasarkan perspektif al-Qur'an.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu eksploitasi anak dalam perspektif al-Qur'an dengan menggunakan teori *double movement*.
b) Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, tentang berbagai bentuk eksploitasi anak dan implikasinya menurut ajaran al-Qur'an.
c) Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi masyarakat dan praktisi dalam mengembangkan sikap dan kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menangani eksploitasi anak, serta mendukung perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai islam.

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Eksploitasi Anak

- Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, Pemerasan.[9] Eksploitasi merupakan salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang kejam dan sungguh merusak secara emosional. Anak-anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi, psikologis, sosial atau seksual, harus mendapat perlindungan khusus dari pemerintah, negara, dan organisasi kemasyarakatan.[10]

- Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas bahwa mereka telah mencapai kedewasaan.[11] Menurut UU No.39 thn 1999 tetang HAM Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[12]

Eksploitasi anak adalah suatu sikap sewenang-wenang terhadap seorang anak yang dilakukan oleh orang tua, yang mana anak tersebut dijadikan sasaran sesuatu demi keuntungan ekonomi, sosial atau politik, tanpa menghiraukan hak-

[9] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h 379.

[10] Fuji Muhammad, *Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 1.

[11] Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) h. 56-58.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Hak Asasi Manusia,* No.39, 1999

hak anak tersebut. Anak-anak harus dilindungi sesuai dengan hak-haknya. Perkembangan fisik dan psikologis serta status sosialnya. Oleh karena itu eksploitasi anak adalah perbuatan eksploitasi yang tidak etis terhadap anak untuk keuntungan orang tua atau orang lain.[13]

2. Studi

Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan.[14] Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, dan telaahan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu bidang.[15]

3. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[16]

4. Aplikatif

Aplikatif adalah sebuah kata sifat yang memiliki arti "mengenai (berkenaan dengan) penerapan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

[13] Meivy R. Tumengkol, *Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,* Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari Juni 2016, h. 4.

[14] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 2008), h. 1377.

[15] Wikikamus, Diakses dari https://id.m.wiktionary.org/wiki/studi, 02 Januari 2024 pukul 23:14

[16] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 60.

(KBBI).[17] Aplikatif dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam suatu aplikasi atau penerapan.[18]

5. Teori *Double Movement*

Teori adalah generalisasi yang telah teruji kebenarannya secara ilmiah.[19] Teori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.[20] Menurut Glases dan Straus Teori berasal dari sebuah data yang diperoleh dengan cara analisis dan sistematis melalui metode komperatif.[21] *Double movement* adalah teori yang berusaha menjembatani pemahaman antara teks al-Qur'an dan konteks zaman kontemporer. Metode penafsiran Fazlur Rahman didasarkan pada dua gerakan yang saling berkaitan: gerakan pertama adalah bergerak mundur untuk memahami konteks historis ketika ayat diturunkan.[22]

F. Kerangka Teori

[17] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 85.

[18] Guruprajab, *Arti Aplikatif Menurut KBBI*, Diakses dari https://www.guruprajab.com/2023/10/arti-aplikatif-menurut-kbbi.html?m=1, 02 Januari 2023 pukul 23:32

[19] Prof. Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian Model Prakatis Penelitian Kuantitatif dan Kualitas*, Universitas Pendidikan Indonesia 2010

[20] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1501

[21] Hari Wahyono*, Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses Penelitian Bahasa*, Vol. 23, No. 1, (2005), h. 204.

[22] Priyantika Lesyaina Az Zahra, Aniatul Fukoroh, Andi Rosa, *Teori Double Movement Pada Penafsiran Fazlurrahman,* Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol:1 No: 10 2024, h. 7708.

Kerangka teori disebut juga kerangka berpikir dan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Berbagai konsep dan teori dijelaskan secara detail dan relevan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian.[23]Penulis akan menguraikan interpretasi ayat-ayat eksploitasi anak. Oleh karena itu, Suatu teori penafsiran harus menganalisis ciri-ciri dan sumber penafsiran yang pada akhirnya dapat mengungkapkan gagasannya teori *double movement* yang digagas Fazlur Rahman menjadi landasan dalam

Fazlur Rahman mengembangkan metode penafsiran al-Qur'an yang disebut gerak ganda (*double movement*). Metode ini bersifat logis, kritis, dan komprehensif dengan pemahaman yang sistematis serta kontekstual, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer. Adapun langkah-langkah penafsiran dalam metode Double Movement adalah sebagai berikut:

Menurut teori *double movement*, ada dua langkah untuk memahami konteks turunnya al-Qur'an dalam situasi kontemporer. Gerakan pertama adalah memahami makna ayat dengan mengkaji latar belakang historisnya. Proses ini dimulai dari konteks spesifik di masa wahyu turun (*asbāb al-nuzūl* mikro dan makro), kemudian menggali dan mensistematisasi prinsip, nilai, serta tujuan umum yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan cara ini, penafsiran yang dihasilkan bersifat objektif.. Dan selanjutnya hasil pemahaman tersebut

[23] Ismail Nurdin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 125

degeneralisasikan. Beliau menggunakan konsep *"al-'ibrah bi'umūm al-lafz, lā bi khussūs, al-sabab*".[24]

Namun, tidak semua ayat al-Qur'an memiliki *asbāb al-nuzūl*. Beberapa ayat turun tanpa sebab khusus, seperti ayat yang membahas perintah untuk beriman, penjelasan tentang nikmat dan siksa kubur, serta kisah-kisah para nabi. Dalam hal ini, jika kita mengkaji ayat yang tidak memiliki *asbāb al-nuzūl*, para ahli tafsir menyarankan untuk melihat *munasabah* atau keterkaitan antara ayat tersebut dengan ayat-ayat lain cdalam al-Qur'an untuk memahami maknanya secara lebih luas

Gerakan kedua dalam teori *double movement* ini bertujuan untuk membawa nilai moral yang dihasilkan pada gerakan pertama ke dalam konteks masa kini. Tujuannya adalah untuk merumuskan hukum atau peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan sosial yang ada sekarang. Proses ini memerlukan kajian mendalam terhadap situasi saat ini dan analisis komprehensif terhadap berbagai elemen yang ada, sehingga kita bisa mengevaluasi keadaan sekarang dan memastikan bahwa hukum yang dirumuskan dapat diterapkan dengan tepat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Gerakan pertama lebih merupakan tugas para ahli sejarah, sementara gerakan kedua melibatkan peran ahli etika yang dibantu oleh para ilmuwan sosial. Apabila kedua gerakan ini berhasil dijalankan

[24] Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Tranfromasi Intelektual,* ter. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), 7.

dengan tepat, maka ajaran-ajaran al-Qur'an akan kembali relevan dan efektif di zaman sekarang.[25]

G. Kajian Terdahulu

Setelah membaca dan menelaah dari berbagai buku, tulisan-tulisan karya ilmiah, dan pencarian di internet. Peneliti menemukan beberapa pembahasan tentang Eksplotasi Anak ataupun yang berkaitan dengan Eksploitasi Anak.

1. Dalam skripsi yang berjudul *Problematika Eksploitasi Anak Menurut al-Qur'an* Tulisan tersebut membahas maraknya kasus eksploitasi terhadap anak, respons yang muncul, dan penelitian yang menekankan pandangan al-Qur'an terkait fenomena tersebut. Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research*, dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan berbagai pendapat. Kesimpulan penelitian menyoroti beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang eksploitasi anak dalam konteks berbagai kisah dan peringatan.[26]
2. Muhammad Atkhia berjudul *Eksploitasi Manusia dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*) bersifat deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan dan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terkait fenomena eksploitasi manusia.

[25]Nailis Sa'adah, *Tabarruj Dalam Perspekif Teori Double Movement Fazlur Rahman,* Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, h. 15

[26]Salsatun Nikmah, *Problematika Eksploitasi Anak*, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2016

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an seperti QS. al-Qaṣaṣ/28: 4, Yûsuf/12:9-10,19-20, an-Nur/24:33, serta penafsiran dari Tafsir Al-Mishbah. Data sekunder meliputi buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak secara spesifik menjelaskan tentang eksploitasi manusia, namun memberikan nilai-nilai umum yang berkaitan dengan masalah tersebut.[27]

3. Penelitian berjudul *"Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi)"* mengkaji hak dan kewajiban anak dalam al-Qur'an, yang memandang anak sebagai amanah dari Allah swt dengan hak hidup, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta status nasab yang jelas, seperti dalam QS. al-An'ām/6: 151, QS. al-Isrā'/17: 31, dan at-Tahrim/66: 6. Anak juga memiliki kewajiban sesuai usia, seperti belajar dan berbakti kepada orang tua. Eksploitasi anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan syariat Islam *(maqasid al-syari'ah)*, terutama perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bentuk eksploitasi yang dibahas meliputi kerja paksa, kekerasan, pelecehan seksual, dan pengabaian pendidikan, yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an. Pendekatan tafsir maqasidi menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan negara sebagai implementasi nilai syariah yang mengutamakan kemanusiaan. Dengan analisis tafsir maqasidi,

[27] Muhammd Atkhia, *Eksploitasi Manusia Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah),* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; 2023

larangan eksploitasi anak dalam al-Qur'an merupakan bentuk penjagaan hak asasi manusia. Pendekatan ini, yang digagas Abdul Mustaqim, penting untuk menghindari kekakuan penafsiran dan menjawab tantangan isu global kontemporer.[28]

4. Skripsi *Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak* oleh Shafiyullah Al-Kayyis. Penelitian membahas tentang Hak-hak anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, Perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, serta dan Eksploitasi anak ditinjau dari hukum Islam dan UU Perlindungan anak.[29]

Dari semua pemaparan di atas, belum terdapat penelitian tentang eksploitasi anak dari sisi sosio historis, dan menarik benang merah pesan moralnya yang terkandung dalam ayat-ayat eksploitasi anak serta membawanya ke era sekarang, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti eksploitasi anak dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian dapat diolah dan dianalisis.

---

[28] Azlan Hamid, *Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi),* Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025

[29] Shafiyullah Al-Kayyis *Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak,* Fakultas Agama Islam, Universitas Negeri Malang

Dengan kata lain, metode penelitian menggambarkan cara peneliti dalam menyusun gambaran secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti.[30]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeunetika. Metode penelitian yang akan digunakan adalah berdasarkan telaah Pustaka *library research (*penelitian kepustakaan). Karena yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah penelitian berdasarkan teks al-Qur'an. Peneliti akan menggunakan teori *double movement* dalam menganalisa arti dan makna ayat baik secara khusus ataupun makna umum. Data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya.[31] Yang berkaitan dengan teori *double movement* yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an nantinya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber kepustakaan yang berasal dari sumber utama dalam pembahasan ini. Data primer diperoleh dari sumber pokok yakni kitab *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* karya Sayd Qutb, *Tafsir Ath-*

[30] Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian, (*Jogjakarta; Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 5.

[31] Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal iqra' Vol 08 No 01(2014), h. 68.

Thabari karya Ibnu Jarir At-Thabari*, Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alqur'an* karya Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, dan *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* Karya Ibnu Katsir.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis.[32] Sumber data sekundernya ialah merujuk pada buku pendekatan Islam dan Modernitas Karya Fazlur Rahman, jurnal studi islam, artikel maupun skripsi dan tesis berkaitan dengan teori *double movement* dan eksploitasi anak, sumber-sumber yang membantu atau pelengkap yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang relevan dengan topik yang diteliti. Data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa poin pembahasan, sekaligus dilakukan pencarian tambahan data yang berkaitan guna mendukung analisis penelitian.. Adapun beberapa Langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis, sebagai berikut:

a. Mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu eksploitasi secara umum. Dalam proses ini, telah dihimpun sebanyak 18 ayat yang secara tematik berhubungan dengan

[32] Rahmadi, S. Ag., M.Pd.I*., Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011, H. 41.

berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi terhadap manusia, anak-anak, dan lingkungan.

b. Menyeleksi dan menentukan ayat ayat tentang eksploitasi anak. Dari hasil seleksi tersebut, ditetapkan tiga ayat sebagai objek penafsiran dalam penelitian ini, yaitu QS. al-Qaṣaṣ/28: 4, QS al-An‘ām /6; 151, dan QS. al-Isrā’/17: 31 sebagai objek penafsiran dalam penelitian.
c. Menganalisis surah dari aspek kebahasaan, mencari *asbāb al-nuzūl* ayat, melihat ayat atau surat termasuk makki attau madani serta mencari keserasian teks ayat untuk mengetahui konteks ayat tersebut.
d. Memaparkan penafsiran beberapa dari berbagai sumber tafsir guna mengetahui makna yang terkandung.
e. Mengungkapkan problem sosio-historis dalam QS. *al-Qaṣaṣ*/28: 4, QS. *al-An‘ām*/6; 151, dan QS. *al-Isrā’*/17: 31. Meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakatt kemudian ditemukan makna ideal moral dari surah tersebut melalui pendekatan teori *double movement.*

4. Teknik Analisa

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan memaparkan permasalahan terlebih dahulu sebagai gambaran awal, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis.[33] Metode analisis diperlukan untuk memahami dan menguraikan objek kajian yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan menganalisis data berdasarkan teori hermeneutik agar dapat mencapai tujuan penelitian. Teori hermeneutik yang digunakan adalah *double movement* dari Fazlur Rahman, yang menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini dan mendapatkan kesimpulan yang jelas, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini Berisi tentang: Pendahuluan, yang mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. bab 1 disusun agar jalannya penelitian terkonsep dengan jelas.

BAB II Bab ini menguraikan konsep eksploitasi anak secara konseptual, termasuk pengertian, jenis, bentuk, faktor, dan dampaknya. Selain itu, dibahas pula konsep anak dalam al-Qur'an, hak-hak anak menurut Islam, urgensi perlindungan anak, biografi singkat Fazlur Rahman sebagai tokoh pemikir, dan penjelasan mengenai teori *double movement*.

---

[33] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok, Pt.Rajagrafindo Persada 2017). h. 88

BAB III Bab ini memuat kumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan eksploitasi secara umum serta klasifikasi ayat-ayat yang secara spesifik membahas eksploitasi anak.

BAB IV Bab ini adalah implementasi dua gerakan teori *double movement* dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dari konteks masa lalu hingga masa kini.

BAB V Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, akan disajikan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi dari penulis yang ditujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB IV

ANALISIS TEORI DOUBLE MOVEMENT TERHADAP AYAT EKSPLOITASI ANAK

A. Eksploitasi Anak oleh Penguasa pada Masa Fir'aun dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 4

Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa terhadap anak-anak bukanlah hal baru dalam perjalanan peradaban umat manusia. Salah satu contoh paling kejam pernah terjadi pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir, penguasa tiran yang zalim. Karena takut kekuasaannya tergantikan, Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israil dibunuh, sementara anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Sebagaimana disebutkan QS. al-Qaṣaṣ/28: 4

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَاۤىِٕفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۤءَهُمْ ۗاِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤

Artinya:

> Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Fir'aun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.[112]

Surah ini tergolong dalam kelompok Makkiyyah, yakni diturunkan pada masa ketika umat Islam masih berada di Mekah dalam keadaan lemah dan tertindas, sedangkan kaum musyrik berada dalam posisi yang kuat dan berkuasa.

[112] QS. al-Qaṣaṣ /28: 4, Terjemahan Kemenag, h. 555.

Penurunan urah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang makna kekuatan dan nilai-nilai kehidupan. Dalam surah ini, al-Qur'an menegaskan bahwa satu-satunya sumber kekuatan yang hakiki adalah Allah, dan nilai tertinggi yang harus dipegang dalam kehidupan adalah nilai keimanan.[113]

Firman Allah swt, اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi." maksudnya disini adalah berbuat sombong dan berlaku zhalim.[114]

Dalam kitab *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Ar-Rāghib al-Asfahānī menjelaskan bahwa kata عَلَا berasal dari kata الْعُلُوُّ artinya adalah tinggi. Disebutkan juga bahwa penggunaan kata عَلاَ yang berarti meninggi (fi'il madhi) diperuntukkan pada hal-hal yang bersifat terpuji dan tercela, tergantung pada konteks penggunaannya. sementara kata عَلِيَ tidak digunakan kecuali dalam hal-hal yang terpuji.[115]

Dalam tafsir al-Qurthubi disebutkan, dia berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. فِى الْاَرْضِ "Di muka bumi" yakni

---

[113] Sayyid Qutb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an,* Jilid 9, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 23

[114] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari,* terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 66. Lihat juga: [114] Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, *et al*, jil. 13, h. 632.

[115] Ar-Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Jilid 2, terj. Kamus Al-Qur'an, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, Dar Ibnul Jarzi, Mesir, cet. ke-1, 2017), h. 783

bumi Mesir. وَجَعَلَ “Dan menjadikan penduduknya berpecah belah" *d*alam kelompok-kelompok dan golongan-golongan dalam pelayanan.[116]

Firman-Nya, وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا "Dan menjadikan penduduknya berpecah-belah." Makna lafazh شِيَعًا adalah kelompok-kelompok. Artinya, Firaun menjadikan rakyatnya beberapa kelompok yang terpecah-belah. Dalam tafsir ath-Thabari Firaun memecah rakyatnya menjadi beberapa kelompok, ada yang dibunuh, disiksa, dijadikan hamba sahaya, dan ada yang dibiarkan hidup.[117]

Dan Firman Allah swt, يَّسْتَضْعِفُ طَاۤىِٕفَةً مِّنْهُمْ “Dengan menindas segolongan dari mereka” yaitu Bani Israil. Mereka dijadikan budak oleh raja yang zhalim yaitu Fir'aun. Fir’aun menindas Bani Israil dengan menjadikan mereka budak, memaksa bekerja keras, membunuh anak laki-laki mereka, dan mempermalukan wanita mereka. Semua itu dilakukan karena Fir’aun takut akan ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israil akan menghancurkan kekuasaannya.[118]

Selanjutnya Firman Allah, يُذَبِّحُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۤءَهُمْۗ “Menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan” Hal ini terjadi Ketika Fir’aun bermimpi dan para ahli nujum nya berkata kepada

---

[116] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *“Tafsir al-Qurthubi*”, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman dan Ahmad Hotib, jil. 10, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h.632

[117] Ibnu Jarir Ath Thabari, *“Tafsir ath Thabari’,* terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 67

[118] Ibnu Katsir, *Tafsir alQur’an alAdzim*, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), Jilid 6. h. 252

Fir'aun bahwa seorang anak yang lahir dari bangsa Israil kelak akan meghacurkan kerajaannya.[119]

Firman-Nya, اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ "Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan" maksudnya adalah, Fir'aun termasuk orang yang membuat kerusakan di bumi dengan membunuh yang tidak bersalah, memperbudak orang yang tidak layak, bersikap sewenang-wenang, sombong, dan menolak menyembah Tuhan.[120]

Berdasarkan tafsir para ulama seperti ath-Thabari, al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, dapat disimpulkan bahwa ayat ini turun dalam konteks kezaliman Fir'aun yang menindas Bani Israil dengan membunuh bayi laki-laki dan memperbudak mereka demi mempertahankan kekuasaan. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang sombong dan zalim, seperti ditegaskan dalam kata عَلَا yang menurut al-Raghib al-Asfahani bisa bermakna tingginya kedudukan, baik terpuji maupun tercela. Dalam konteks ini, عَلَا bermakna tinggi secara negatif, yakni kesewenang-wenangan.

1. Gerakan Pertama Menafsirkan Ayat al-Qur'an dari Masa Ayat al-Qur'an Diturunkan ke Masa Sekarang

Secara historis, isu eksploitasi anak bukanlah fenomena baru yang hanya muncul di era sekarang. Namun, pada masa lalu eksploitasi anak juga sudah

[119] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *, Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alqur'an*, h. 632-633

[120] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir ath-Thabari,* hal. 69

terjadi dalam konteks penghilangan hak hidup anak. Contohnya adalah praktik pembunuhan bayi oleh Fir'aun, yang merepresentasikan bentuk penindasan demi mempertahankan kekuasaan.

Dari surah al-Qaṣaṣ ayat 4 tergambar berbagai bentuk kerusakan yang dilakukan oleh penguasa Mesir. Pertama, kesombongan yang menjadi akar munculnya berbagai keburukan. Kedua, upaya memecah belah persatuan masyarakat demi mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Ketiga, tindakan penindasan terhadap kelompok tertentu, termasuk pembunuhan terhadap anak laki-laki dan penghinaan terhadap kaum perempuan, yang secara tidak langsung mengancam kelangsungan generasi mereka. Bahkan satu saja dari tindakan tersebut sudah cukup untuk menjadikan pelakunya tergolong sebagai perusak di muka bumi.[121]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, surah al-Qaṣaṣ ayat 4 menjelaskan kezaliman Fir'aun yang berlaku sewenang-wenang. Ia bersikap sombong dan menindas rakyatnya, khususnya Bani Israil, dengan memecah mereka dalam kelompok-kelompok untuk diperbudak, disiksa, dan dihina. Tafsir al-Qurthubi menjelasakan bahwa Fir'aun memecah rakyat untuk mempermudah kekuasaannya,[122]tindakan ini mencerminkan strategi politik yang menindas.[123] Ketakutan Fir'aun muncul karena ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israil yang akan menggulingkan tahtanya. Karena itu, ia memerintahkan pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki Bani Israil, sementara perempuan mereka dibiarkan hidup dalam kehinaan. Dalam pandangan Islam, tindakan

[121] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 9, cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 550

[122] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, h.632

[123] Ibnu Katsir, *Tafsir alQur'an alAdzim*, h. 252.

Fir‘aun ini merupakan bentuk kerusakan besar di muka bumi, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini, bahwa Fir‘aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan dengan kezaliman dan kesombongannya.[124]

Dari pemaparan di atas penulis dapat mengambil pesan yang di sampaikan melalui ayat ini, yaitu:

a) Kekuasaan yang dibangun melalui penindasan, khususnya terhadap kelompok lemah seperti anak-anak, akan berakhir dalam kehancuran sesuai dengan keadilan Allah swt.

b) Islam menegaskan pentingnya menjaga hak hidup dan martabat mereka agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dari kekerasan dan diskriminasi.

c) Rasa takut akan kehilangan kekuasaan atau kemiskinan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mencabut hak hidup orang lain, karena rezeki dan nasib manusia berada dalam ketentuan Allah swt.

2. Gerakan Kedua Menafsirkan Ayat al-Qur’an dari Masa Sekarang ke Masa Ayat al-Qur’an Diturunkan

Saat ini, anak-anak menghadapi berbagai bentuk eksploitasi yang kerap tidak disadari, mulai dari kekerasan fisik maupun psikis. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut meliputi perdagangan anak, pekerja anak, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan menjadi terabaikan. Ironisnya, meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-

[124] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir ath-Thabari,* hal. 69

Undang Perlindungan Anak, pelaksanaan dan penegakannya masih belum optimal. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 2.057 pengaduan kasus terkait perlindungan anak.[125] Hal ini terjadi meskipun secara hukum dan ajaran agama, hak-hak tersebut telah dijamin.

Penindasan yang dilakukan oleh Fir‘aun ini bukan hanya sebuah praktik sejarah, namun juga menyimpan nilai-nilai moral yang dapat diaplikasikan dalam konteks masa kini, khususnya dalam melawan segala bentuk eksploitasi dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini memberikan landasan penting bagi upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak, agar terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa Fir‘aun adalah bagian dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan, dengan cara membunuh jiwa yang tak bersalah, memperbudak orang yang lemah, bersikap sewenang-wenang, penuh kesombongan, dan menolak untuk menyembah Tuhan.[126]

Meskipun tindakan ekstrem seperti pembunuhan bayi oleh Fir‘aun sudah menjadi bagian sejarah kelam, praktik eksploitasi dan kekerasan terhadap anak masih berlangsung hingga kini dengan berbagai bentuk yang tidak kalah mengkhawatirkan. Fenomena seperti pekerja anak, perdagangan manusia, keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, serta pengorbanan mereka demi

---

[125] Humas KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak; Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia (11 Februari 2025).

[126] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir ath-Thabari,* hal. 69

kepentingan ekonomi dan politik dewasa menunjukkan kegagalan sistemik dalam melindungi kelompok paling rentan ini. Padahal, secara moral dan hukum, anak-anak seharusnya mendapat perlindungan penuh, bukan justru menjadi objek kekerasan dan eksploitasi.

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ide moral yang terdapat dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 4 meliputi beberapa hal berikut:

a) Kekuasaan yang zalim pasti berujung kehancuran. Ayat ini menunjukkan bahwa Fir‘aun menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat lemah, terutama anak-anak. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Siapa pun yang membangun kekuatan dengan menebar ketakutan dan kekerasan, akan menghadapi keadilan Tuhan.
b) Menjaga hak hidup dan kehormatan anak-anak adalah bagian dari amanah kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa anak-anak berhak hidup dengan aman, tanpa kekerasan dan diskriminasi. Ayat ini mengajarkan kita untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan manusiawi bagi generasi penerus.
c) Kesombongan dan ketakutan yang berlebihan melahirkan tindakan kejam. Fir‘aun membunuh bayi-bayi Bani Israil karena takut kehilangan kekuasaan. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika manusia dikuasai oleh ego dan rasa takut, maka lahirlah kezaliman. Oleh karena itu, penting untuk membangun kepemimpinan yang rendah hati dan bertanggung jawab.

Solusi Qur'ani terhadap persoalan eksploitasi anak menekankan pembentukan masyarakat yang adil dan bermoral. Surah al-Qaṣaṣ ayat 4 menunjukkan bahwa penindasan terhadap kelompok lemah, termasuk anak-anak, merupakan bentuk kezaliman struktual. Karena itu, al-Qur'an mendorong reformasi moral, tanggung jawab keluarga, dan penegakan keadilan sosial sebagai langkah fundamental dalam mencegah eksploitasi anak. Dengan demikian, nilai-nilai al-Qur'an memberikan arah yang jelas bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai dari pembinaan dan tatanan sosial yang berkeadilan.

B. Peringatan al-Qur'an terhadap Perilaku Eksploitasi Anak dalam QS. Al-An'am/6:151 dan QS. Al-Isra'/17:31

Pada masa turunnya al-Qur'an, pelanggaran terhadap hak anak terlihat dalam bentuk pembunuhan atau penguburan hidup-hidup oleh masyarakat jahiliyyah. Saat ini, bentuk pelanggaran tersebut berkembang menjadi lebih kompleks, di mana anak dapat menjadi korban eksploitasi melalui pemanfaatan ekonomi, penelantaran, atau perlakuan yang merugikan tumbuh kembang mereka. Al-Qur'an secara tegas menolak segala perbuatan yang menghilangkan hak anak, terutama hak hidup, sebagaimana termaktub dalam QS. al-An'ām/6:151 dan QS. al-Isrā'/17:31.

Meskipun ayat-ayat ini secara historis menegaskan larangan membunuh anak, prinsip moral yang terkandung menekankan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek kepentingan orang dewasa. Nilai moral ini relevan untuk konteks

modern, di mana anak dapat menjadi korban eksploitasi dalam bentuk pemanfaatan ekonomi, penelantaran, atau perlakuan yang menghambat tumbuh kembang mereka. Dengan pendekatan aplikatif melalui teori double movement, setiap tindakan yang merampas hak anak dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran nilai Qur'ani. Allah berfirman dalam QS. al-An'ām/6:151 dan QS. al-Isrā'/17:31, menegaskan larangan menghilangkan hak anak, terutama hak hidup mereka, sehingga analisis kedua ayat ini akan memperjelas bagaimana al-Qur'an memandang perlakuan dan potensi eksploitasi terhadap anak.

- QS. al-An'ām/6: 151

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

Artinya:
Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.[127]

Surah ini termasuk surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dalam kurun waktu tiga belas tahun pertama risalah beliau. Surah

[127] QS. al-An'ām /6: 151, Terjemahan Kemenag, h. 201-202.

ini mengangkat tema-tema fundamental dalam agama Islam, khususnya terkait akidah, yakni aspek ketuhanan (uluhiyah) dan kemanusiaan (ubudiyah), beserta keterkaitannya. Fokus utama Surah Makkiyah ini adalah persoalan eksistensi manusia yang bersifat universal dan lintas zaman, meliputi persoalan hubungannya dengan Sang Pencipta alam semesta ini dan Sang Pencipta kehidupan. Juga persoalan yang tidak berubah-rubah, persoalan eksistensi manusia.[128]

Dalam surah al-An'ām/6: ayat 151, Firman Allah swt, وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ "Dan Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin." Lafazh اِمْلَاقٍ adalah mashdar dari perkataan seseorang, اِمْلَقْتُ مِنَ الزَّادِ yang diucapkan Ketika bekal seseorang telah habis dan telah bangkrut. Lafazh اِمْلَاقٍ artinya adalah kefakiran atau kemiskinan. an-Naqasy menceritakan dari Mu'arraj, dia berkata, lafazh اِمْلَاقٍ ini maknanya adalah "kelaparan". Yang di maksud mereka di ayat ini ditujukan yaitu pada orang-orang jahiliyah yang dahulu pada masanya suka mengubur anak perempuan karena takut akan menjadi beban kehidupannya.[129]

[128] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, 2002, h. 359

[129] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Tafsir , Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alqur'an*, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman dan Ahmad Hotib, h. 324

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian”. Dengan kata lain, khitab dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mampu, Namun memiliki ketakutan yang berlebihan akan masa depan anak-anaknya. Yakni Allah menegaskan; Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga rezeki kalian.[130]

Firman Allah swt, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *“dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.”* Menurut tafsir ath-Thabari, dahulu mereka hanya menganggap sebagian perbuatan zina sebagai sesuatu yang buruk, sementara sebagian lainnya dianggap baik, padahal mereka tidak memiliki dasar atau dalil yang sah untuk membedakan hal tersebut. Lafazh مَا ظَهَرَ adalah larangan melakukan seluruh jenis perbuatan keji, yaitu perbuatan maksiat. Sedangkan lafazh وَمَا بَطَنَ adalah yang terdetik dalam hati berupa niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat.[131]

Kemudian pada firman Allah swt, اِلَّا بِالْحَقِّ maksudnya adalah, kecuali dengan sebab yang dibolehkan Allah swt untuk membunuhnya, maka bunuhlah dia dengan tujuan menuntun manusia, seperti merajam pelaku zina untuk menjaga manusia, atau membunuh seseorang yang murtad dari agamanya. Itulah perkara-

[130] Ibnu Katsir, *Tafsir alQur’an alAdzim*, Juz 15. H. 199
[131] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, hal. 676

perkara yang menyebabkan dibolehkannya membunuh seseorang yang sebenarnya membunuh jiwa orang-orang beriman adalah haram.[132]

- QS. al-Isrā'/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا

كَبِيْرًا ۝٣١

Artinya:

> Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.[133]

Surat ini merupakan surat Makkiyah, sebagaimana umumnya surat-surat Makkiyah yang mengangkat tema utama seputar akidah. Meskipun membahas persoalan yang sama, setiap surat dalam al-Qur'an memiliki keunikan tersendiri baik dari segi metode, gaya bahasa, maupun pendekatannya dalam menyampaikan pesan. Surat ini secara utuh terfokus pada tema tersebut dengan menunjukkan ciri khas dan pendekatan yang unik. al-Qur'an pun menampilkan berbagai contoh kondisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sama dalam bentuk dan fungsi, namun berbeda dalam sifat dan sikap, sehingga menciptakan ragam karakter kemanusiaan.[134]

Sementara itu, dalam surah al-Isrā' ayat 31 bentuk larangan yang digunakan sedikit berbeda, Allah berfirman وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ "Dan

[132] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, hal. 680
[133] QS. al-Isra/17; 31
[134] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an* jilid 4, h. 259

janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.” Maksud lafazh خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ “Karena takut kemiskinan,” adalah takut fakir dan kekurangan.

Allah berfirman وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.” Maksud lafazh خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ “Karena takut kemiskinan,” adalah, takut fakir dan kekurangan.

نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ “Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian”. Dengan kata lain, khitab dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mampu, yakni Kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga rezeki kalian.[135]

Pada kata خِطْئًا dari tafsir ath-Thabari dan al-Qurthubi sepakat bahwa خِطْئًا di sini berarti dosa besar, bukan sekadar kesalahan yang tidak disengaja. Sebab, tindakan mereka membunuh anak-anak dilakukan dengan sengaja, bukan karena tidak tahu atau tidak sengaja. Karena itulah Allah menegur mereka dan melarang perbuatan tersebut dengan tegas.[136]

1. Gerakan Pertama Menafsirkan Ayat al-Qur’an dari Masa Ayat al-Qur’an Diturunkan ke Masa Sekarang

[135] Ibnu Katsir, *Tafsir alQur’an alAdzim*,, Juz 15. h. 199.

[136] Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari,* h. 654. Lihat juga: [136] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Tafsir , Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Alqur’an* , jil. 13, h. 623.

Sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-An‘ām ayat 151 dan QS. al-Isrā’/17: 31, Allah swt secara tegas melarang pembunuhan anak-anak karena ketakutan akan kemiskinan atau fakir. Larangan ini tidak hanya mengandung nilai hukum yang bersifat syar’i, tetapi juga menyiratkan pesan moral yang sangat mendalam mengenai penghormatan terhadap hak hidup setiap anak tanpa diskriminasi gender maupun status sosial. Dalam konteks sosial-historis, ayat-ayat tersebut merespons kecemasan sosial-ekonomi yang menjadi akar pelanggaran hak hidup anak, terutama praktik pembunuhan anak perempuan yang marak terjadi pada masa jahiliyah.

Al-Qur’an memberikan peringatan tegas terhadap pelanggaran hak anak, terutama hak hidup, yang pada masa jahiliyah berbentuk pembunuhan atau penguburan hidup-hidup. Larangan ini tertuang dalam QS. al-An‘ām ayat 151 dan QS. al-Isrā’/17: 31. Saat ini, pelanggaran tersebut berkembang menjadi eksploitasi yang lebih kompleks, seperti perdagangan anak, pekerja anak, kekerasan fisik dan psikologis, serta terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, peringatan al-Qur’an tetap relevan sebagai upaya melindungi hak anak dari segala bentuk eksploitasi dan pengabaian.

QS. al-An‘ām ayat 151 dan QS. al-Isrā’/17: 31 diturunkan pada masa Makkiyah, yaitu masa-masa awal kenabian Nabi Muhammad saw di Makkah. Fokus utama dari ayat-ayat ini adalah pembentukan pondasi akidah dan moral masyarakat yang ketika itu berada dalam kondisi sosial yang rusak, penuh dengan praktik jahiliah, seperti penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.

Dalam gerakan pertama, penting untuk memahami konteks historis diturunkannya ayat-ayat larangan membunuh anak-anak, sebagaimana termaktub dalam QS. al-An‘ām/6: 151 dan QS. al-Isrā’/17: 31. Kedua ayat ini secara eksplisit mengecam praktik pembunuhan anak yang marak terjadi pada masa jahiliyah, baik karena alasan fakir yang sedang dihadapi[137], maupun ketakutan akan kemiskinan di masa mendatang.[138]

Pada masa Jahiliyah, masyarakat Arab hidup dalam tatanan sosial yang rusak, diwarnai oleh penyembahan berhala, ketimpangan gender, dan kekerasan terhadap anak. Salah satu praktik yang banyak terjadi adalah pembunuhan anak, khususnya anak perempuan, karena dianggap beban ekonomi dan sumber aib keluarga.

Surah al-An‘ām/6:151 diturunkan sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk menyeru umat manusia agar memahami larangan-larangan-Nya. Salah satu bentuk larangan yang ditegaskan dalam ayat ini adalah tindakan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup karena takut miskin. Allah mengingatkan bahwa Dialah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian.[139] Allah swt menegaskan larangan untuk mendekati segala bentuk perbuatan yang diharamkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Meskipun dilakukan di tempat sepi dan tidak diketahui orang lain, perbuatan tersebut tetap termasuk dalam larangan.[140]

---

[137] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Alqur’an*, h. 324.

[138] Ibnu Katsir, *Tafsir alQur’an alAdzim*, Juz 15, h. 199.

[139] Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Tafsir , Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Alqur’an*, h. 323-324.

[140] Ibnu Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari,* h. 676.

Surah al-Isrā'/17:31 turun dalam konteks yang serupa, namun menekankan bahwa ketakutan akan kemiskinan tidak dibenarkan sebagai alasan membunuh anak. Tafsir at-Thabari menjelaskan bahwa pembunuhan ini muncul karena anggapan bahwa anak perempuan menjadi beban karena membiayai hidup mereka.[141] Kedua ayat ini menegaskan bahwa rezeki adalah urusan Allah dan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan dilindungi.

Dari berbagai penafsiran, dapat disimpulkan bahwa QS. al-An'ām ayat 151 dan QS. al-Isrā' ayat 31 mengandung beberapa pesan penting sebagai berikut:

a) Kedua ayat ini menyoroti kecemasan masyarakat terhadap kemiskinan yang menjadi sebab pelanggaran terhadap hak hidup anak.

b) Al-Qur'an mengecam tindakan membunuh anak sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran moral.

c) Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa membedakan baik perempuan ataupun laki-laki, atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk hidup dan dilindungi.

2. Gerakan Kedua Menafsirkan Ayat al-Qur'an dari Masa Sekarang ke Masa Ayat al-Qur'an Diturunkan

Secara yuridis, larangan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi anak juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

[141] Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari,* h. 652

terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.[142] Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak masih kerap terjadi, baik dalam bentuk pekerja anak, perdagangan anak, kekerasan fisik dan psikis, hingga terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Eksploitasi anak pada masa kini dapat dipandang sebagai bentuk modern dari kezaliman terhadap hak-hak anak, yang sejatinya telah dilarang baik dalam ajaran agama maupun dalam sistem hukum nasional. Dalam Islam, larangan tersebut secara tegas termaktub dalam QS. al-An‘ām ayat 151 dan QS. al-Isrā’ ayat 31, yang melakukan praktik pembunuhan anak dengan alasan kemiskinan atau ketakutan akan kemiskinan. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Allah yang menjamin rezeki bagi anak-anak dan orang tua mereka, serta melarang tindakan yang merampas hak hidup anak secara tidak adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ide moral dalam QS. al-An‘ām ayat 151 dan QS. al-Isrā’ ayat 31 mencakup beberapa poin penting berikut:

a) Ayat ini mengajarkan larangan tegas untuk membunuh anak-anak karena takut miskin, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup anak yang tidak boleh dikorbankan atas dasar ekonomi atau kekhawatiran masa depan.
b) Ayat ini menegaskan bahwa rezeki adalah tanggung jawab Allah swt, sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merampas hak anak, termasuk melalui praktik eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran.

[142] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, diakses dari https://www.regulasip.id/book/1407/read 18 Juli 2025.

c) Pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi dan menjamin hak hidup anak-anak agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

Untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap anak, al-Qur'an menekankan pentingnya membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada penghormatan terhadap kehidupan manusia. QS. al-An'ām ayat 151 dan QS. al-Isrā' ayat 31 menegaskan larangan keras membunuh anak dan menggambarkan nilai dasar perlindungan terhadap hak hidup dan martabat mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan eksploitasi anak perlu diarahkan pada penanaman nilai-nilai keimanan, kasih sayang, dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat.

Selain itu, al-Qur'an juga mendorong terciptanya kesejahteraan dan tanggung jawab sosial agar anak tidak terjerumus dalam penelantaran atau eksploitasi akibat kemiskinan. Peran keluarga menjadi kunci utama sebagai lingkungan pertama yang membentuk akhlak dan perlindungan bagi anak. Dengan penerapan nilai-nilai Qur'ani secara konsisten, masyarakat akan mampu mewujudkan tatanan yang menjamin keselamatan, kehormatan, dan masa depan anak-anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertama, Dalam gerakan pertama ditemukan bahwa praktik eksploitasi terhadap anak bukanlah fenomena baru. al-Qur'an telah menyoroti bentuk-bentuk eksploitasi ini pada masa lampau, seperti dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 4 yang menggambarkan tindakan kejam Fir'aun yang menyembelih anak laki-laki Bani Israil sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Begitu pula dalam QS. al-An'ām/6: 151 dan QS. al-Isrā'/17: 31, Allah mengecam keras pembunuhan anak-anak oleh masyarakat jahiliyah yang dilatarbelakangi ketakutan terhadap kemiskinan atau rasa malu sosial. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak, baik dalam bentuk pembunuhan, perbudakan, maupun pelecehan hak hidup, telah menjadi perhatian serius dalam ajaran Islam sejak awal, dan dikategorikan sebagai bentuk kezaliman besar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
2. Kedua, dalam gerakan dari masa ayat diturunkan ke masa kini (normatif), ayat-ayat tersebut memiliki relevansi moral yang kuat terhadap berbagai bentuk eksploitasi anak di zaman modern. Saat ini, meskipun tidak lagi berupa pembunuhan langsung, eksploitasi anak masih marak dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis, perdagangan anak, hingga eksploitasi seksual dan ekonomi. Nilai-nilai moral dari ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, hak perlindungan, dan hak tumbuh

kembang yang layak. Islam sangat menjunjung tinggi kemuliaan anak-anak dan menolak keras segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap mereka.

B. Saran

1. Untuk masyarakat dan pembaca, melalui pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman, kita diajak memahami ajaran al-Qur'an secara seimbang antara teks dan konteks zaman sekarang. al-Qur'an tegas mengutuk segala bentuk kezaliman terhadap anak, seperti dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 4, QS. al-An'ām/6: 151, dan QS. al-Isrā'/17: 31. Oleh karena itu, penting menghidupkan nilai-nilai ini agar anak terlindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Kesadaran kolektif dibutuhkan agar ajaran ini menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang.

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas dan menggunakan pendekatan double movement yang menghubungkan pemahaman ayat dengan konteks sosial. Disarankan untuk mengembangkan kajian lebih luas, baik dari segi teks al-Qur'an maupun realitas sosial yang terus berubah, agar pemahaman perlindungan anak dalam Islam semakin mendalam dan relevan serta menjadi landasan kebijakan dan praktik sosial untuk mencegah eksploitasi anak.